

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terima Hadiah 7,2 Milyar Top 45 Inovasi Untuk Tingkatkan SDM



<https://kaltara.antaranews.com>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerima Dana Insentif Daerah (DID) dari Pusat sekitar Rp 7,2 miliar, sebagai *reward* atas penghargaan sebagai salah satu provinsi peraih Top 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)¹ tahun lalu. Dimana Dana Insentif yang diberikan kepada Pemprov Kaltara ini menurut Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie telah masuk dalam batang tubuh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Seperti diketahui, salah satu inovasi dari Pemprov Kaltara, yaitu program Sipelandukilat² (Sistem Pelayanan Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman) yang diprakarsasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)³ berhasil masuk dalam top 45 Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019.

Gubernur menyampaikan bahwa dana yang diterima ini akan diperuntukkan dan digunakan untuk kebutuhan daerah. Salah satunya untuk peningkatan sumber daya atau SDM

¹ Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ialah strategi yang dilakukan oleh Kedepuitan Bidang Pelayanan Publik dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik. Kementerian PANRB menetapkan inovasi pelayanan publik sebagai area perubahan dalam pelayanan publik sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Untuk dapat memenuhi Peraturan Menteri PANRB tersebut, Kedepuitan Bidang Pelayanan Publik menetapkan Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik, yang meliputi melahirkan inovasi pelayanan publik di setiap unit kerja. Strategi yang dilakukan untuk kebijakan ini adalah melakukan Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang sejak tahun 2014 dilaksanakan setiap tahun. KIPP ini menghasilkan Top Inovasi yang diharapkan menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lainnya.

² Sistem Pelayanan Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman (Sipelandukilat) merupakan penggabungan kata pelanduk atau kancil – hewan lincah dan mampu beradaptasi di wilayah hutan pedalaman Kalimantan – dan kilat. Sipelandukilat memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten yang memiliki daerah pedalaman dan perbatasan dalam mengatasi permasalahan kepemilikan dokumen adminduk dengan mendatangi langsung wilayah perbatasan.

³ Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

aparatur dan pembinaan administrasi kependudukan (adminduk) di kabupaten/kota se-Kaltara. Dan juga digunakan untuk program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Program Sipelandukilat sendiri tetap berlanjut pada tahun 2020 ini. Dikatakan oleh Plt Kepala Disdukcapil Kaltara Sumaji bahwa untuk kegiatan sipelandukilat menggunakan anggaran dari APBD 2020. Disdukcapil mendapatkan dana dari dana insentif dan jumlahnya tidak sampai Rp3 Milyar yaitu digunakan untuk peningkatan aparatur, pengadaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk kabupaten/kota. Dan selebihnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain, oleh OPD-OPD lain. Yang mana kegiatan tersebut memang diprioritaskan pada program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Terkait dengan program Sipelandukilat, tahun ini akan diperluas jangkauan layanannya. Selain menargetkan pelayanan di 8 kecamatan yang berada di wilayah perbatasan (Kabupaten Nunukan dan Malinau), melalui program ini juga akan melayani masyarakat di pedalaman atau daerah terpencil di luar dua kabupaten tersebut.

Diungkapkan Sumaji, program Sipelandukilat hadir sebagai upaya pemerintah menjamin perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dengan memberikan dokumen kependudukan secara cepat, lengkap dan gratis.

Selain fokus di Kabupaten Nunukan dan Malinau yang merupakan daerah perbatasan, menjadi target tahun 2020 ini, Disdukcapil Kaltara juga akan memfasilitasi daerah pedalaman yang terletak di Bulungan dan Tana Tidung. Disdukcapil Kaltara melalui Sipelandukilat sifatnya membantu tugas kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di lokasi yang sulit dijangkau. Jadi, lokasi-lokasi yang didatangi ialah sesuai dengan usulan dari kabupaten.

Sumber Berita :

- Korankaltara.com; Rp 7,2 M “Hadiah” TOP45 Inovasi untuk Tingkatkan SDM; 25 Februari 2020;
- Kaltara.antaraneews.com; Rp 7,2 M “Hadiah” TOP45 Inovasi untuk Tingkatkan SDM; 25 Februari 2020; dan
- Kaltim.tribunnews.com; Inovasi Pemprov Kaltara Diganjar Hadiah Rp 7,2 Miliar, Sipelandukilat Akan Layani Warga Pedalaman; 25 Februari 2020.

Catatan :

- Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Dana Insentif Daerah atau disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah:
 - Penghitungan alokasi DID didasarkan pada kriteria utama dan kategori kinerja. Kriteria utama tersebut merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu kelayakan daerah penerima DID, yaitu opini WTP dari BPK, penetapan

Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, pelaksanaan *e-government*; dan/atau ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, yaitu diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori yang mendapat alokasi DID.
- Dalam hal pendanaan kegiatan telah terpenuhi, DID digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja atas kelompok kategori yang tidak mendapat alokasi DID dengan disertai dengan surat pernyataan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian rencana penggunaan DID.
- DID tidak dapat digunakan untuk mendanai (i) honorarium, kecuali yang melekat pada kegiatan seperti narasumber dan panitia kegiatan; dan (ii) perjalanan dinas, kecuali yang melekat pada kegiatan.